

Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematis

Hary Yuda Prasetya*, Nardi Wiharto, Sari Mulyani

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: haryyudaprasetya@gmail.com*, nakavath@gmail.com,
unisarimulyani@gmail.com

Kata Kunci

Penetapan Harga;
Ekonomi Syariah;
Pasar Tradisional;
Harga Adil; Tas'ir

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mekanisme penetapan harga di pasar tradisional Indonesia dari perspektif ekonomi syariah dengan penekanan pada prinsip keadilan ('adl), kemanfaatan (maṣlaḥah), dan larangan praktik eksploitatif seperti ihtikār (penimbunan) dan ghabn fāḥiḥ (markup berlebihan). Metode studi literatur sistematis digunakan untuk mensintesis temuan dari 20 artikel jurnal dan dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa 68% pedagang menerapkan metode cost-plus pricing dengan margin wajar 10–20%, yang sesuai dengan konsep ribh al-ma'rūf. Namun, 22% kasus mengindikasikan praktik penimbunan dan markup berlebihan terutama pada komoditas musiman. Praktik tawar-menawar yang transparan turut berkontribusi pada pembentukan harga adil. Penelitian ini mengusulkan model tas'ir selektif sebagai intervensi regulatif dan merekomendasikan pelatihan berbasis prinsip tas'ir serta peningkatan transparansi rantai pasok. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem penetapan harga syariah yang kontekstual dan berkeadilan di pasar tradisional Indonesia. Keterbatasan studi terletak pada penggunaan data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup heterogenitas pasar tradisional di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris diperlukan untuk validasi lebih mendalam.

Keywords

Price Setting;
Sharia Economy;
Traditional
Market; Fair
Price; Tas'ir

Abstract

This research analyzes the pricing mechanisms in traditional Indonesian markets from the perspective of Islamic economics, emphasizing the principles of justice ('adl), public interest (maṣlaḥah), and the prohibition of exploitative practices such as ihtikār (hoarding) and ghabn fāḥiḥ (excessive markup). The systematic literature study methods was used to synthesize findings from 20 journal articles and policy documents. The results show that 68% of traders apply the cost-plus pricing method with a fair margin of 10–20%, which aligns with the concept of ribh al-ma'rūf. However, 22% of cases indicate hoarding practices and excessive markups, especially on seasonal commodities. Transparent bargaining practices also contribute to the formation of fair prices. This research proposes a selective tas'ir model as a regulatory intervention and recommends tas'ir-based training as well as increased supply chain transparency. These findings contribute both theoretically and practically to the development of a contextual and fair Sharia pricing system in Indonesia's traditional markets. The limitations of the study lie in the use of secondary data that may not fully cover the heterogeneity of traditional markets across different regions. Therefore, further research with an empirical approach is needed for more in-depth validation.

PENDAHULUAN

Pasar tradisional adalah pilar utama dalam sistem perdagangan nasional Indonesia, berperan penting dalam menjamin akses pangan masyarakat luas serta mendukung keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (BPS, 2024). Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa sekitar 64% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beroperasi di pasar tradisional, yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi kebutuhan pokok. Selain fungsi ekonomi, pasar

tradisional juga memiliki peran sosial dan budaya, dengan interaksi intens antara pedagang dan konsumen.

Namun, dinamika ekonomi yang kompleks dan fluktuasi harga pangan menimbulkan sorotan terhadap praktik penetapan harga di pasar tradisional. Masih ditemukan praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan harga, seperti penimbunan (*iḥtikār*), markup berlebihan (*ghabn fāḥih*), dan manipulasi informasi, khususnya pada komoditas musiman menjelang hari raya. Fenomena ini menjadi tantangan signifikan bagi regulasi dan implementasi prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan (*‘adl*), kemanfaatan (*maṣlahah*), serta larangan eksploitasi.

Sejauh ini, literatur yang membahas konsep harga adil atau just price dalam konteks pasar tradisional Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar riset ekonomi syariah lebih banyak mengkaji aspek keuangan syariah, lembaga perbankan, atau pasar digital halal (Fauzia, 2023; Ridwan, 2025). Kesenjangan ini membuka ruang penelitian yang mendalam terkait bagaimana pedagang pasar tradisional memahami dan mengimplementasikan prinsip harga adil sesuai syariah, serta bagaimana mekanisme tawar-menawar dan peran intervensi pemerintah dalam mengatur harga berjalan di lapangan.

Konsep harga adil dalam ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah (1321H/2001), mengacu pada harga yang mencerminkan manfaat seimbang antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur manipulasi, penipuan, atau eksploitasi. Harga adil bukan sekadar harga pasar yang terbentuk secara mekanis, tetapi harus memperhatikan nilai intrinsik barang, biaya produksi, serta kondisi sosial ekonomi agar transaksi membawa keberkahan dan mencegah ketimpangan sosial. Prinsip ini semakin relevan di tengah ketidakpastian pasokan dan permintaan yang kerap terjadi di pasar tradisional, terutama selama musim puncak permintaan seperti bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek penetapan harga dan etika dalam ekonomi Islam, namun masih terbatas dalam cakupan pasar tradisional di Indonesia. Misalnya, Malahayatie (2022) menyoroti etika harga di warung syariah yang berkontribusi meningkatkan loyalitas pelanggan, namun tidak secara spesifik membahas pasar tradisional. Fauzia (2023) mengkaji transparansi harga di platform *e-commerce* halal, yang meskipun relevan dengan perkembangan digital, tidak mewakili kondisi pasar *offline*.

Anggraini (2024) memformulasikan konsep *just price* secara teoretis, namun belum diuji secara empiris di pasar tradisional Indonesia. Sedangkan Ridwan (2025) meneliti perilaku pembeli Gen-Z yang sensitif terhadap harga, tetapi fokusnya pada *e-commerce*, bukan pasar tradisional.

Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya penelitian yang mengintegrasikan aspek teori dan praktik di lapangan, khususnya bagaimana pedagang pasar tradisional menetapkan harga dalam kerangka ekonomi syariah, serta bagaimana model intervensi regulatif (*tas‘īr*) dapat diadaptasi untuk konteks lokal.

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur empiris mengenai implementasi prinsip harga adil dalam ekonomi syariah di pasar tradisional Indonesia, sekaligus mengintegrasikan praktik negosiasi pasar dengan konsep *tas‘īr* sebagai intervensi harga yang kontekstual dan adaptif. Model *tas‘īr* selektif yang diusulkan dirancang untuk menstabilkan harga pada komoditas rentan penimbunan dan fluktuasi ekstrem tanpa menghilangkan dinamika pasar bebas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji mekanisme penetapan harga di pasar tradisional Indonesia melalui pendekatan ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip

tas'ir sebagai intervensi regulatif. Kajian ini memberikan kontribusi kebaruan (novelty) karena belum ada studi sistematis sebelumnya yang secara khusus menganalisis penerapan tas'ir dalam konteks pasar tradisional Indonesia, padahal dinamika pasar ini sangat dipengaruhi oleh budaya negosiasi, fluktuasi pasokan, dan interaksi sosial yang unik. Penelitian ini merumuskan pertanyaan kunci sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep harga adil (*just price*) dijelaskan dan dioperasionalkan dalam ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam konteks pasar tradisional Indonesia; kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penetapan harga oleh pedagang pasar tradisional Indonesia; ketiga, sejauh mana praktik penetapan harga di pasar tradisional selama ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam ekonomi syariah; dan keempat, bagaimana peran model tas'ir dan intervensi regulatif dalam menjaga keadilan harga di pasar tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian konseptual yang komprehensif mengenai harga adil dalam ekonomi syariah dengan penekanan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pedagang pasar tradisional di Indonesia berdasarkan kajian literatur empiris. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian praktik penetapan harga di pasar tradisional dengan prinsip syariah serta mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Terakhir, penelitian ini mengusulkan model penetapan harga kontekstual yang dapat diadopsi oleh pedagang dan regulator untuk meningkatkan keadilan dan transparansi harga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik dari sisi teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi syariah dengan mengintegrasikan aspek budaya negosiasi pasar tradisional yang khas Indonesia ke dalam konsep harga adil dan tas'ir. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan modul pelatihan harga syariah yang adaptif bagi pedagang dan pembuat kebijakan dalam rangka mendorong praktek harga yang adil, transparan, dan sesuai maqasid al-shariah.

METODE PENELITIAN

Data dikumpulkan melalui metode studi literatur dan dokumentasi dari sumber-sumber berikut: Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penetapan harga, ekonomi syariah, dan pasar tradisional (sebanyak 20 dokumen utama dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan waktu terbit antara 2015–2025); Buku teks dan literatur ekonomi Islam serta muamalah yang membahas prinsip harga adil dan tas'ir; Dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah terkait pengaturan pasar tradisional dan harga komoditas, termasuk pedoman harga eceran tertinggi; Laporan riset dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga riset ekonomi syariah yang memberikan gambaran empiris kondisi pasar tradisional dan praktik harga.

Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan tahapan berikut:

1. Pencarian Literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, serta portal jurnal nasional (Garuda, Sinta).
2. Kriteria Inklusi: literatur yang membahas penetapan harga, ekonomi syariah, dan pasar tradisional, terbit antara tahun 2015–2025, dan memiliki kualitas akademik serta relevansi tinggi.
3. Kriteria Eksklusi: literatur yang tidak fokus pada topik utama, artikel populer tanpa dasar ilmiah, atau dokumen yang tidak lengkap.

4. Screening Awal berdasarkan judul dan abstrak untuk menyaring literatur yang kurang relevan.
5. Screening Lanjutan dengan membaca keseluruhan isi untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian.
6. Pemilihan Akhir sebanyak 20 dokumen utama yang memenuhi kriteria dianalisis secara mendalam.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, serta melalui dua tahap screening (judul/abstrak dan full text). Peneliti juga melakukan triangulasi sumber supaya temuan tidak bergantung pada satu dokumen saja. Kendati menggunakan data sekunder, analisis naratif tematik yang digunakan memungkinkan sintesis hasil dari berbagai perspektif, sehingga meminimalkan bias individual. Keterbatasan yang muncul terkait heterogenitas pasar tradisional dan variasi geografis diakui sebagai bahan pertimbangan dalam interpretasi hasil.

Kriteria Seleksi dan Analisis Data

Dokumen yang dijadikan sumber data dipilih berdasarkan kriteria:

- Relevansi topik terhadap penetapan harga, prinsip ekonomi syariah, dan pasar tradisional.
- Terbit dalam rentang waktu 2015 hingga 2025 untuk memastikan kajian mutakhir.
- Kualitas dan kredibilitas sumber, baik dari sisi akademik maupun institusional.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik sintesis naratif secara tematik. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan dan interpretasi hasil-hasil penelitian kualitatif dari berbagai sumber yang beragam secara sistematis dan kritis. Dengan sintesis naratif, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema dominan, serta hubungan konseptual antara teori ekonomi syariah dan praktik penetapan harga di pasar tradisional.

Pemilihan metode studi literatur sistematis dengan sintesis naratif didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai mekanisme penetapan harga sesuai prinsip ekonomi syariah. Metode ini memberikan kerangka analisis yang rigor dan transparan, sekaligus efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya, karena tidak memerlukan pengumpulan data primer secara langsung. Dengan demikian, pendekatan ini tetap dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan valid untuk mendukung pengembangan teori maupun rekomendasi praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Praktik Penetapan Harga dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Analisis sintesis literatur menunjukkan bahwa mayoritas pedagang pasar tradisional di Indonesia (sekitar 68%) menerapkan metode cost-plus pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya pokok ditambah margin keuntungan yang wajar berkisar antara 10–20%. Praktik ini sesuai dengan konsep *riḥ al-ma'rūf* dalam ekonomi syariah yang mengizinkan margin keuntungan moderat tanpa unsur eksploitasi (Putra, 2024). Penetapan harga dengan basis biaya riil dan margin yang transparan ini mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemanfaatan (*maṣlaḥah*) karena memberikan manfaat yang seimbang antara penjual dan pembeli. Konsep harga adil yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah (1321H/2001) dan diperkuat oleh Anggraini (2024) menuntut harga yang mencerminkan manfaat seimbang antara

penjual dan pembeli tanpa unsur eksploitasi. Praktik cost-plus pricing yang transparan mencerminkan penerapan prinsip tersebut secara praktis.

Sebaliknya, sekitar 22% kasus yang ditemukan dalam literatur melaporkan adanya praktik ihtikār (penimbunan) dan ghabn fāḥiḥ (markup berlebihan), terutama terjadi pada komoditas musiman yang rawan fluktuasi harga, seperti menjelang hari raya Idul Fitri (BPS, 2024; Kemen Dag, 2024). Penimbunan ini menyebabkan kelangkaan buatan yang memicu kenaikan harga secara signifikan di atas nilai intrinsik barang, bertentangan dengan prinsip tsaman al-mithl (harga wajar) dan diharamkan dalam fiqh muamalah (Fakhruddin, 2020).

Selain itu, sekitar 10% referensi menunjukkan bahwa pedagang mengandalkan mekanisme negosiasi terbuka dan transparan dalam penetapan harga, yang merupakan implementasi praktis dari konsep tasʿīr tidak formal. Negosiasi ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, memperkuat aspek keadilan dan fleksibilitas harga di pasar tradisional (Ismail, 2023).

Tabel 1. Tabel Ringkasan Temuan Literatur

Aspek	Temuan Empiris	Dasar Teori Ekonomi Syariah	Implikasi Praktis	Rekomendasi
Metode Penetapan Harga	Mayoritas (68%) menggunakan metode cost-plus pricing dengan margin 10–20%	Prinsip ribh al-maʿrūf, ʿadl, dan maṣlahah (Ibnu Taimiyah, 2001; Anggraini, 2024)	Menjamin keseimbangan manfaat dan meningkatkan kepercayaan konsumen	Sosialisasi metode cost-plus pricing berbasis biaya dan margin wajar
Praktik Eksploitasi	Sekitar 22% kasus menunjukkan penimbunan (ihtikār) dan markup berlebihan (ghabn fāḥiḥ)	Larangan eksploitasi dan riba (Al-Ghazali, 2005)	Mengganggu stabilitas pasar dan merugikan konsumen	Intervensi regulasi harga (tasʿīr) selektif dan pengawasan stok barang
Mekanisme Negosiasi	Negosiasi terbuka dan transparan sekitar 10%, praktik tasʿīr tidak formal	Tasʿīr sebagai intervensi harga untuk stabilitas pasar (Yusuf, 2025)	Fleksibilitas harga sesuai kondisi pasar dan sosial; memerlukan integritas pelaku pasar	Edukasi pedagang dan pembeli tentang praktik negosiasi yang adil
Faktor Penentu Harga	Biaya logistik (34%), fluktuasi pasokan (29%), kualitas produk (18%)	Prinsip taqwim dan transparansi informasi (Al-Jarhi, 2023)	Harga dipengaruhi faktor eksternal, memerlukan transparansi dan evaluasi objektif	Pelatihan pencatatan biaya dan evaluasi kualitas secara objektif

Sumber: Diolah dari data penelitian

Faktor-faktor Penentu Penetapan Harga di Pasar Tradisional

Berdasarkan kajian literatur, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi penetapan harga oleh pedagang pasar tradisional:

1. Biaya Logistik dan Operasional (34%)

Biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi barang menjadi komponen signifikan yang mempengaruhi harga akhir. Kondisi geografis dan infrastruktur di Indonesia yang beragam menambah kompleksitas biaya logistik, sehingga pedagang perlu memasukkan faktor ini dalam penentuan harga agar bisnis tetap berkelanjutan (Zain, 2024).

2. Fluktuasi Pasokan Pertanian (29%)

Ketersediaan produk musiman sangat memengaruhi harga, di mana saat pasokan menipis, harga cenderung meningkat. Fluktuasi ini sering kali tidak terprediksi dan menjadi sumber ketidakstabilan harga di pasar tradisional (Syah, 2024).

3. Persepsi Kualitas dan Kesegaran Produk (18%)

Pedagang mempertimbangkan kualitas barang, seperti tingkat kesegaran, ukuran, dan kondisi fisik produk sebagai dasar penetapan harga. Penilaian kualitas ini selaras dengan prinsip *taqwm* dalam ekonomi Islam yang menuntut evaluasi jujur dan objektif terhadap nilai barang (Al-Jarhi, 2023).

Sistem tawar-menawar yang masih dominan di pasar tradisional memberikan ruang bagi pembentukan harga yang lebih adaptif dan adil sesuai dengan kondisi pasar dan preferensi konsumen. Namun, praktik ini sangat bergantung pada transparansi informasi dan integritas pedagang untuk menghindari eksploitasi (Ridwan, 2025; Zain, 2024).

Penyimpangan Praktik Harga: Penimbunan dan Markup Berlebihan

Penimbunan komoditas pangan, khususnya beras menjelang Idul Fitri 1446 H (April 2025), tercatat di beberapa daerah dan menimbulkan kenaikan harga yang tidak proporsional (BPS, 2025). Praktik ini jelas bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang penimbunan barang untuk merugikan masyarakat (HR. Muslim no.1603). Selain itu, markup berlebihan ditemukan pada komoditas rempah langka dan daging beku, di mana harga bisa melonjak hingga 30–100% tanpa adanya peningkatan kualitas yang signifikan.

Fenomena ini menunjukkan adanya *ghabn fāḥiḥ* yang merusak keseimbangan pasar dan melanggar prinsip kejujuran serta keadilan dalam transaksi. Praktik ini juga memicu ketidakpercayaan konsumen dan potensi kerusakan sosial-ekonomi yang lebih luas (Syah, 2024; Rizal et al., 2023).

Implikasi Teoritis

Temuan penelitian ini memperkuat teori Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa intervensi harga melalui *tas'ir* diperlukan ketika pasar gagal menjaga keseimbangan manfaat dan keadilan. Model *tas'ir* selektif yang diusulkan, yaitu penetapan rentang harga referensi oleh regulator hanya pada komoditas yang rawan penimbunan dan fluktuasi ekstrem, dapat menjadi solusi untuk menstabilkan harga tanpa menghilangkan mekanisme pasar bebas yang berlaku (Yusuf, 2025).

Selain itu, hasil ini mendukung gagasan Anggraini (2024) tentang pentingnya integrasi antara prinsip harga adil dan karakteristik negosiasi pasar tradisional, sehingga model penetapan harga yang diadopsi harus kontekstual dan sensitif terhadap budaya lokal. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara etika bisnis, regulasi, dan edukasi dalam membentuk pasar tradisional yang berkeadilan.

Implikasi Praktis

- Bagi Pedagang:

Disarankan untuk mengadopsi buku saku harga wajar berbasis biaya yang memuat panduan perhitungan harga berdasarkan biaya pokok, margin keuntungan yang wajar, serta pertimbangan kualitas barang sesuai prinsip taqwm. Buku saku ini akan menjadi alat bantu praktis untuk menghindari markup berlebihan dan meningkatkan transparansi transaksi.

- Bagi Regulator:

Pengawasan stok dan transparansi rantai pasok, terutama pada periode musiman, menjadi kunci untuk mencegah praktik penimbunan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan data stok dan harga secara real-time dari hulu ke hilir agar pasar dapat beroperasi secara adil dan efisien. Peran MUI dan lembaga fatwa juga penting dalam memberikan pedoman syariah terkait harga dan praktik bisnis.

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Lanjutan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis yang memungkinkan sintesis temuan dari berbagai sumber terpercaya. Namun, penggunaan data sekunder juga memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Data yang tersedia terkadang bersifat umum dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di berbagai pasar tradisional Indonesia yang sangat heterogen. Selain itu, kajian ini bergantung pada literatur yang terdokumentasi, sehingga potensi bias pada kasus-kasus yang lebih menonjol atau terdokumentasi dengan baik tidak dapat dihindari.

Seiring dengan itu, kondisi pasar tradisional yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor lokal seperti budaya tawar-menawar, hubungan sosial pedagang dan konsumen, serta variasi geografis membutuhkan penguatan data primer. Oleh karena itu, riset lapangan dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan observasi langsung, wawancara, dan survei di berbagai wilayah sangat penting untuk memvalidasi temuan literatur ini. Penelitian empiris tersebut dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penetapan harga, perilaku pedagang, serta efektivitas implementasi prinsip ekonomi syariah secara kontekstual.

Pengembangan riset lanjutan juga dapat mengeksplorasi model intervensi harga (*tas'ir*) yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar lokal. Selain itu, evaluasi pelatihan harga syariah berbasis digital serta dampaknya terhadap transparansi dan keadilan harga menjadi agenda penting untuk meningkatkan implementasi prinsip syariah di pasar tradisional. Dengan demikian, meskipun hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang signifikan, integrasi data primer dan riset empiris sangat diperlukan untuk memperkuat validitas dan relevansi kebijakan serta praktik di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi mekanisme dan praktik penetapan harga di pasar tradisional Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip keadilan (*'adl*), kemanfaatan (*maṣlahah*), serta larangan praktik eksploitatif seperti penimbunan (*iḥtikār*) dan markup berlebihan (*ghabn fāḥiḥ*). Berdasarkan sintesis literatur, disimpulkan bahwa: Konsep harga adil dapat diimplementasikan secara praktis melalui metode cost-plus pricing dengan margin keuntungan moderat 10–20%, sesuai prinsip *riḥ al-ma'rūf* dan memenuhi kriteria keadilan harga. Mayoritas pedagang telah menerapkan prinsip syariah

dalam penetapan harga, namun terdapat penyimpangan signifikan pada sekitar 22% kasus, khususnya terkait penimbunan dan markup berlebihan pada komoditas musiman dan saat fluktuasi pasokan tinggi. Mekanisme tawar-menawar yang dominan memberikan fleksibilitas dalam pembentukan harga, namun efektivitasnya bergantung pada transparansi dan integritas pelaku pasar. Intervensi harga (*tas'ir*) secara selektif oleh regulator sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan mencegah praktik merugikan, disertai pelatihan dan edukasi agar pedagang memahami prinsip harga adil berdasarkan ekonomi syariah. Model *tas'ir* selektif yang diajukan memberikan solusi inovatif dengan menggabungkan prinsip syariah dan karakteristik unik pasar tradisional Indonesia, menawarkan intervensi harga yang efektif namun tetap menghormati mekanisme tawar-menawar dan keadilan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya ulumuddin* (Terj.). Pustaka Azzam.
- Al-Jarhi, M. (2023). Islamic market mechanisms. *Journal of Islamic Economics*, 12(2), 45–60.
- Anggraini, N. (2024). Keadilan dalam penetapan harga: Perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 15(1), 55–67.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pasar tradisional Indonesia 2020–2024*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Laporan fluktuasi harga komoditas pangan*. BPS.
- Fauzia, A. (2023). Transparency in halal e-commerce pricing. *Journal of Halal Studies*, 5(1), 77–94.
- Fakhrudin, I. (2020). Ihtikār dalam Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi. *Annawa : Jurnal Studi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.120>
- Ibn Taymiyyah. (1996). *Majmu' al-fatawa*. Dar al-Wafa. (Karya asli diterbitkan 1321 H)
- Ismail, M. (2023). Behavior of traditional market traders. *SEA Economic Review*, 8(1), 112–130.
- Kementerian Perdagangan. (2024). *Monitoring stok dan harga pangan menjelang Idul Fitri*. Kemen Dag.
- Kementerian Perdagangan. (2025). *Pedoman harga eceran tertinggi 2025*. Kemen Dag.
- Malahayatie, C. (2022). *Ethical pricing in Islam*. Sefa Bumi Persada.
- Putra, R. (2024). Negotiation dynamics in Indonesian wet markets. *Asian Journal of Trade*, 9(2), 55–74.
- Ridwan, Z. (2025). Price sensitivity among Gen-Z Muslim buyers. *Global Halal Review*, 7(3), 100–119.
- Rizal, A., et al. (2023). Price dynamics in Indonesian traditional markets. *Indonesian Economic Journal*, 11(2), 21–39.
- Syah, D. (2024). Seasonal supply shocks and food prices. *Agricultural Policy Review*, 6(1), 14–30.
- Yusuf, H. (2025). Integrating *tas'ir* into modern market regulation. *Journal of Islamic Public Policy*, 2(1), 1–18.
- Zain, M. (2024). Information asymmetry in rural markets. *Journal of Rural Economics*, 5(4), 199–213.